



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Stabat** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

**Penggugat**, Tempat lahir di Cepu pada tanggal 01 Pebruari 1983, Jenis kelamin Perempuan, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan..., Pendidikan Strata I, bertempat tinggal di Kecamatan Pematang Jaya, Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAHRIAL.SH, sebagai Advokat berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 22 Pebruari 2020 ;

### lawan

**Tergugat**, Tempat lahir di Binjai pada tanggal 02 Oktober 1980, Jenis kelamin Laki laki, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan ..., Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), semula bertempat tinggal di Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Propinsi Aceh, sekarang berada di Blok G Bebas, Lembaga Perasyarakatan Kelas II B, Kuala Simpang, Desa Dalam Karang Baru, Kebun Medang Ara, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Propinsi Aceh;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 26 Pebruari 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan No..../Pdt.G/2020/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agama Stabat Register Nomor .../Pdt.G/2020/PA.Stb. pada tanggal 26 Pebruaridengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah secara Islam pada hari Minggu, tanggal 21 Pebruari 2003 di Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, seperti ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : 117/57/II/2003, bertanggal 03 Pebruari 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sekitar 2 (dua) tahun lamanya tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Tergugat di Kelurahan Padang Cermin, Kota Binjai dan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di tempat kediaman orang tua Penggugat di Dusun Mawar, Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Propinsi Aceh dan terakhir sejak Maret 2019 Penggugat pindah ke alamat Penggugat tersebut di atas ;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki laki yang diberi nama ;
  1. Anak Pertama, lahir di Bukit Rata, pada tanggal 25 Mei 2005 ;
  2. Anak kedua, lahir di Aceh Tamiang, pada tanggal 22 Maret 2010 ;
  3. Anak ketiga, lahir di Aceh Tamiang, pada tanggal 30 Juni 2013 ;
4. Bahwa ke 3 (tiga) anak laki laki Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, hingga saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung bahagia, namun pada sekitar bulan Januari 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat kurang memperhatikan tentang nafkah dan kebutuhan belanja rumah tangga ;
6. Bahwa terhadap prilaku Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali memberikan nasehat agar Tergugat lebih memperhatikan nafkah dan kebutuhan

*Halaman 2 dari 18 halaman Putusan No..../Pdt.G/2020/PA.Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

belanja rumah tangga namun ternyata Tergugat merasa tersinggung dengan nasehat Penggugat dan marah marah kepada Penggugat ;

7. Bahwa dikarenakan Penggugat masih menyayangi serta berkeinginan untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, maka Penggugat dengan itikad baik tetap bersabar dan bersedia untuk menerima kehadiran Tergugat dengan harapan agar Tergugat nantinya lebih memperhatikan tentang nafkah dan tuntutan kebutuhan hidup keluarga ;

8. Bahwa selanjutnya, pada sekitar tahun 2015 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga selain dikarenakan Tergugat kurang memperhatikan masalah nafkah dan kebutuhan belanja rumah tangga, Tergugat juga kedapatan bersama dengan teman temannya sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu shabu di tempat kediaman orang tua Penggugat ;

9. Bahwa dikarenakan Tergugat berjanji untuk tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah dibina sebelumnya, maka dengan itikad baik Penggugat juga masih tetap bersedia untuk memaafkan Tergugat ;

10. Bahwa akan tetapi ternyata pada awal bulan Pebruari 2019 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dikarenakan Tergugat masih tetap mengkonsumsi narkoba jenis shabu shabu, sehingga sebagai akibatnya Penggugat merasa trauma ;

11. Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2019 akhirnya Tergugat di tangkap oleh POLRES Aceh Tamiang karena Tergugat tertangkap tangan sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu shabu dan terhadap perbuatan Tergugat tersebut, selanjutnya Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tanggal 26 Juni 2019, Register No. 179/Pid. Sus/2019/PN. Ksp telah menjatuhkan hukuman kepada Tergugat berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

*Halaman 3 dari 18 halaman Putusan No..../Pdt.G/2020/PA.Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat, baik keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berupaya untuk mendamaikannya namun upaya yang ditempuh tidak berhasil ;

13. Bahwa oleh karenanya, Penggugat berkeyakinan perselisihan dan pertengkaran akibat dari tindakan Tergugat yang kurang memperhatikan kebutuhan belanja rumah tangga dan kebiasaan buruk Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis shabu shabu tersebut menyebabkan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat dipertahankan lagi ;

14. Bahwa dikarenakan Penggugat berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka untuk itu Penggugat telah memperoleh izin bercerai, seperti ternyata dari Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Nomor : 800/0170.IV/SK/2020 Tentang Pemberian Izin Perceraian, bertanggal 15 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat ;

15. Bahwa selain dari pada itu, dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ... masih di bawah umur serta mengingat tidak terdapat adanya alasan alasan yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Agama Stabat c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat ... tersebut ;

Berdasarkan uraian uraian dan alasan alasan hukum tersebut di atas, dimohonkan Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Stabat c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memanggil para pihak pada suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu dengan memberikan putusan hukum, yang amarnya sebagai berikut ;

*Halaman 4 dari 18 halaman Putusan No..../Pdt.G/2020/PA.Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (...) terhadap Penggugat (...);
3. Menetapkan Penggugat selaku pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang.

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat demi keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat izin untuk melakukan Perceraian dari atasan Penggugat, dengan keluarnya surat keputusan pemberian izin perceraian Nomor 800-0170.IV/SK/2020 Tentang pemberian Izin perceraian atas Nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, tanggal 15 Januari 2020 sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

*Halaman 5 dari 18 halaman Putusan No..../Pdt.G/2020/PA.Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat diperoleh karena Tergugat tidak pernah hadir, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis, namun Tergugat tidak mempergunakan haknya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

## 1. Bukti Surat

- 1.1 Poto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 117/57/2003 Tanggal 03 Februari 2020, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P.1.
- 1.2 Poto copy Akta kelahiran Nomor 1116CLT1005201028174 atas nama anak Penggugat dan Tergugat bernama (... , laki-laki lahir tanggal 25 Mei 2005 ) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang tertanggal 10 Mei 2010 , yang isinya menjelaskan ...., laki-laki lahir tanggal 25 Mei 2005 telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P.2.
- 1.3 Poto copy Akta kelahiran Nomor 1116CLT1005201028174 atas nama anak Penggugat dan Tergugat bernama (...) laki-laki lahir tanggal 22 Maret 2010, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang tanggal 10 Mei 2010 , yang isinya menjelaskan ...., laki-laki lahir tanggal 22 Maret 2010 telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P.3.
- 1.4 Poto copy Akta kelahiran Nomor 1116CLT1005201028174 atas nama anak

*Halaman 6 dari 18 halaman Putusan No..../Pdt.G/2020/PA.Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat dan Tergugat (...) laki-laki lahir tanggal 30 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tamiang tertanggal 7 Oktober 2015, yang isinya menjelaskan ... lahir tanggal 30 Juni 2013 telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P.4.

## 2. Bukti Saksi

2.1 Saksi I, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri, menikah tahun 2003 dan sudah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Aceh Tamiang
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tetapi sejak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan rumah tangga dan mau mengkonsumsi Narkoba , akhirnya ditangkap Polisi Aceh Tamiang, bahkan sudah diponis Pidana 3 tahun penjara.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi lihat hal sebanyak 3 kali di rumah orangtua Penggugat, hal tersebut saksi ketahui karena sering berkunjung ke rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa sejak Maret 2019 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat tinggal di Lembaga Pemsyarakatn Kuala Simpang, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 orang , masih kecil berumur 15 tahun dalam asuhan Penggugat kondisi sehat, terurus dan sekolahnya lancar. karena Penggugat adalah seorang ibu kandung yang baik dan bertanggung jawab serta penuh perhatian pada anaknya;

*Halaman 7 dari 18 halaman Putusan No..../Pdt.G/2020/PA.Stb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pihak keluarga sudah beberapa kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, rukun sebentar kemudian bertengkar lagi akhirnya saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat.

2.2 Saksi II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Aceh Tamiang.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tetapi sejak tahun 2012 lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan uang belanja kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa saksi melihat pertengkaran antara Penggugat sebanyak 1 kali , di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan rumah tangga dan sering pulang larut malam dan sekarang dipenjara selama 3 tahun .
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi Februari 2019, karena Tergugat masih tetap mengkonsumsi Shabu – Shabu akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat tinggal di Lapas Kuala Simpang, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama.
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu kandung yang baik dan bertanggung jawab serta penuh perhatian terhadap anaknya – anaknya , terlihat sehat, terurus dan sekolahnya lancar.
- Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan secara lisan menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan memohon supaya segera diputus dan dikabulkan.

*Halaman 8 dari 18 halaman Putusan No..../Pdt.G/2020/PA.Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sedangkan kesimpulan Tergugat tidak dapat diperoleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga Negara Indonesia yang nikahnya dicatat di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, menikah secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang Absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana yang dikendaki Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan ketidak hadirannya Tergugat bukan disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan Pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( Verstek ).

Menimbang, bahwa dengan keluarnya Surat keputusan pemberian izin perceraian Nomor 800-0170.IV/SK/2020 atas Nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, tanggal 15 Januari 2020 maka secara Administrasi Pemohon telah memenuhi syarat untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang

*Halaman 9 dari 18 halaman Putusan No..../Pdt.G/2020/PA.Stb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomr 45 tahuun 1990. dengan demikian Majelis berpendapat pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil demikian juga perdamaian melalui Mediasi ternyata tidak berhasil, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa kehendak Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan dalil dan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan rumah tangga dan mau mengkonsumsi Narkoba, akibat dari pertengkaran tersebut menjadikan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Maret 2019 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat diperoleh karena Tergugat tidak hadir, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis, namun Tergugat tidak mempergunakan haknya, dengan demikian Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat yang sebenarnya merupakan bukti yang sempurna, akan tetapi karena perkara ini masalah perceraian dalam rangka menghindari Arrest kebohongan kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto copy kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah bermaterai dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dibuat pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

*Halaman 10 dari 18 halaman Putusan No..../Pdt.G/2020/PA.Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini (*Legal Standing*)

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto copy Akta Kelahiran atas Nama (....) laki-laki lahir tanggal 25 Mei 2005 telah bermaterai, dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dibuat pejabat yang berwenang, yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak laki – laki bernama ...., laki-laki lahir tanggal 25 Mei 2005 dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Athallah Baruna Bahri, laki-laki lahir tanggal 25 Mei 2005 saat ini berusia lebih kurang 15 tahun dengan demikian saat ini anak tersebut belum dewasa.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa foto copy Akta Kelahiran atas Nama anak Penggugat dan Tergugat (...) laki-laki lahir tanggal 22 Maret 2010, telah bermaterai, dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dibuat pejabat yang berwenang, yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak laki-laki bernama ...., laki-laki lahir tanggal 22 Maret 2010 dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ...., laki-laki lahir tanggal 22 Maret 2010 saat ini berusia 9 tahun dengan demikian saat ini anak tersebut belum dewasa.

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan No..../Pdt.G/2020/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa foto copy Akta Kelahiran atas Nama anak Penggugat dan Tergugat (... , laki-laki lahir tanggal 30 Juni 2013) telah bermaterai, dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dibuat pejabat yang berwenang, yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak laki-laki, bernama...., laki-laki lahir tanggal 30 Juni 2013, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ... , laki-laki lahir tanggal 30 Juni 2013 dengan demikian saat ini anak tersebut masih berumur lebih kurang 7 tahun dan belum Mumayyiz.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat, berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat ( vide Pasal 76 Ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 ) dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya ( vide Pasal 175 R.Bg ) dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, oleh karenanya patut didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama ... menjelaskan bahwa saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali, disebabkan Tergugat kurang memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga dan mengkonsumsi Narkoba akibatnya ditangkap Polres Aceh Taming dalam kasus Narkoba pada bulan Maret 2019. puncak dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi sejak Maret 2019 lalu sampai dengan sekarang. dan keluargapun menyatakan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat ..., menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi lihat sebanyak 2 kali, disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan uang belanja dan sering pulang larut malam, akibat

*Halaman 12 dari 18 halaman Putusan No..../Pdt.G/2020/PA.Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertengkarannya tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah pisah rumah sejak Maret 2019 yang lalu sampai dengan sekarang,

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua tentang pertengkaran didasarkan pengetahuan langsung para saksi (vide Pasal 308 R.Bg) maka Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi mengenai pertengkaran telah memenuhi syarat materiil kesaksian.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat materiil kesaksian, kemudian keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 309 R.Bg,) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri menikah tahun 2003.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus.
  - Bahwa sejak Maret 2019 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak bisa hidup rukun lagi sebagaimana layaknya kehidupan suami istri.
  - Bahwa keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali, ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah lemah dan tidak kuat lagi terbukti dengan tindakan Penggugat yang tidak lagi menyayangi dan mencintai Tergugat sejak Maret 2019 sampai dengan sekarang, sehingga mempertahankan rumah tangga seperti ini diduga kuat akan menimbulkan ekses-ekses negatif pada masa yang akan datang, baik

*Halaman 13 dari 18 halaman Putusan No..../Pdt.G/2020/PA.Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat maupun kepada Tergugat maka alternatif hukum yang terbaik adalah membuka pintu perceraian *in casu* Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang berbunyi “Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab pertengkaran atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” {Putusan MARI No: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996};

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan doktrin Hukum dalam kitab Ghayah Al- Maram yang berbunyi :

## **إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

(Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shughra) Ghayah al-Maram halaman 162;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *sughro* dari Tergugat kepada Penggugat.

### **Tentang Hak Hadhonah**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.2.P.3 dan P.4, dikuatkan dengan keterangan para saksi ternyata anak ..., ternyata belum dewasa, masih berumur 15 tahun sedangkan anak yang belum dewasa pengasuhannya lebih diprioritaskan kepada ibunya sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, kemudian Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1968 yang berbunyi “dalam hal terjadi

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan No..../Pdt.G/2020/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perceraian, anak – anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, pengasuhannya patut diserahkan kepada ibunya”.

Menimbang, bahwa oleh anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, kemudian di dalam pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan suatu hal yang menghalangi Penggugat untuk mengasuh anak-anak tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhonah* terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat bernama yang bernama 1. Athallah Baruna Bahri, laki-laki lahir tanggal 25 Mei 2005; 2. Fawwaz Alwan Bahri, laki-laki lahir tanggal 22 Maret 2010. 3. Abyan Akhalifi Bahri, laki-laki lahir tanggal 30 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa sekalipun ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung, bertemu, menjenguk, mencurahkan kasih sayang terhadap anak – anaknya ( Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110.K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 ) maka untuk itu Penggugat diharuskan untuk memberikan waktu dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan berjumpa dengan anak tersebut. dan untuk pertemuan tersebut Penggugat tidak boleh menghalang - halangi Tergugat, karena perbuatan menghalang-halangi tersebut bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002, khususnya Pasal 2 huruf (a) yaitu hak azazi anak untuk mendapatkan perlindungan tanpa diskriminasi. Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014.

Menimbang, bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtunya tanpa diskriminasi, baik dari Penggugat selaku ayah kandungnya maupun dari Tergugat selaku ibu kandungnya, supaya tumbuh dan kembang anak normal, mental dan jiwa tidak terganggu dengan adanya perceraian orangtunya, maka Penggugat dan Tergugat harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, bukan kepentingan individu dan egoisme masing-masing.

*Halaman 15 dari 18 halaman Putusan No..../Pdt.G/2020/PA.Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah putus karena perceraian, maka Penggugat dan Tergugat selaku orangtua sama-sama berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya sampai anak – anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang - undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tangtang Perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat:

1. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
2. Dan segala peraturan lain dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (...) terhadap Penggugat (...)
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat masing-msing bernama:
  - 4.1 Aank pertama, Laki-laki lahir tanggal 25 Mei 2005;
  - 4.2 Anak kedua, Laki-laki lahir tanggal 22 Maret 2010;
  - 4.3 Anak ketiga, laki-laki lahir tanggal 30 Juni 2013;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini hingga kini dihitung sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan No..../Pdt.G/2020/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu 8 April 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Masitah.S.H** dan **Dra Hj. Mardiah, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Asran, S.Ag** sebagai Panitera dengan dihadiri dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto.

**Dra. Siti Masitah.S.H**

**Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

dto.

**Dra Hj. Mardiah, M.Ag.**

Panitera

dto.

**Asran, S.Ag**

### Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran Rp	30.000,00
1.	Biaya proses.Rp	50.000,00
2.	PanggilanRp	460.000,00
3.	Biaya PNBP lainnya Rp	10.000,00
4.	Redaksi Rp	10.000,00
5.	<u>Meterai Rp</u>	<u>6.000,00</u>

**Jumlah Rp 566.000,00**

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan No..../Pdt.G/2020/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan ini telah sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera

**Asran, S.Ag**

*Halaman 18 dari 18 halaman Putusan No..../Pdt.G/2020/PA.Stb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)